



PUTUSAN
Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Bjr

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETULJAHAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Lina binti Yana Sungail, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
[REDACTED] Desa Sinaran, Kecamatan Panjunan, Kota Banjar sebagai Penggugat,
melawan
Hemanto bin Rajuh, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
[REDACTED] RT 002 RW 001 Desa Sinaran, Kecamatan Panjunan, Kota Banjar, sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya di wilayah RI, sebagai Tergugat.




Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember
2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Bjr
tanggal 22 Desember 2015 dengan dali-dalii sebagai berikut :



- Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2012/IV/15 Teranggal 15 Mei 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sifat taik talak atas Pengugat sebagai berikut : 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadaanya 3 bulan lamanya, 3. atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu, 4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri tinggal di rumah orang tua Pengugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2013 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus di sebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Pengugat dan antara Pengugat dengan Tergugat selisih tempat tinggal (Tergugat tidak mau diajak tinggal berumah tangga di tempat Pengugat begitu pula sebaliknya);
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut ketenamanan dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember Tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui dimana Tergugat berada sehingga Pengugat dibiarakan sedangkan Pengugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pengugat telah berusaha mencari Tergugat baik kepada orang tuanya, keluarga maupun kepada kenalan-kenalannya, namun Tergugat tetap tidak diketahui dimana berada;
- Bahwa Pengugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pengugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat Berpisah dan dibarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Pengugat dirasakan sudah sangat madharat / menderita;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, Pengugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun batin sehingga Tergugat telah melanggar sifat talik talaknya point 1, 2 dan 4 sehingga syarat-syarat talik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Pengugat sanggup membayar iwidil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memiliki & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pengugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menetapkan syarat talik talak terperih;
3. Menjatuhankan jatuh talak satu Tergugat (Usmano bin Raun) kepada Pengugat (Una bin Yana Suryana) dengan Iwidil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas tanggal 05 Januari 2016 dan 18 Maret 2016 Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Bir yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memerlakukan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap diperlakukan oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pengugat NIK [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temnya sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temnya sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. ~~Rahasi Idris Rumenta~~, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ~~Pataruman Kecamatan P.1~~ Kota Banjar, dibawah sumpannya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sifat taklik talak setelah akad nikahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa setelah memiliki Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Pengugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa ijin atau pamit;
 - Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim naikah kepada Pengugat;
 - Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pengugat berusaha sendiri;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. Semantri Wulan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panarung Barat, Kecamatan Puncak Jaya, Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ternal dengan Pengugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Pengugat Pengugat;
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sifat taklik talak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tanpa pamit atau ijin;
 - Bahwa Pengugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi/mengirim naikah kepada Pengugat;
 - Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pengugat berusaha sendiri dan Pengugat tetap taat kepada Pengugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diberi kesempatan Pengugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Pengugat telah menyerahkan uang iwidai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang diajukan tanpa hadirnya Tergugat (versieki) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berasaskan, oleh karena itu majelis memberikan Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pengugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, perkara ini



secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dilakukan dengan keterangan saksi-saksi terbukti antara Pengugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan Tergugat mengucapkan sifat taklik tidak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Pengugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling ber sesuian, yaitu sejak bulan Desember 2013 Tergugat sudah tidak memberi naflkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Pengugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat padahal Pengugat dalam keadaan taat, sehingga kesaksian tersebut dapat dimili sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dili yang dikemukakan Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan ber sesuian pula dengan dali grigatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat dimili sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dili yang dikemukakan Pengugat;

Menimbang, bahwa Pengugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Pengugat telah membayar iwid berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik tidak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dili fiqh yang termuat dalam Kitab Tarwirul Qulub halaman 362 :

أَنْ عَلَى الْمَانِعِ طَلاقٌ عَلَى شَرْطٍ وَقَدْ وَجَدَ الشَّرْطُ
Artinya : "Apabila suami mengantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli' Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengimpartkan sebelum salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatalkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkariman, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, bawa perkara harus dibebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasah-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan VersieK;
3. Merjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Elmano, Rini) terhadap Penggugat (Ma'bi Yana Suryana) dengan iwid Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa melepas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar
5. Memberantkan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Demikian diberitahukan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Drs.Asep Mohamad Ali Nurdin.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag. MH. dan Ana Faizah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Uju Badrudin sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Terugat.



Ketua Majelis

Drs.Asep Mohamad Ali Nurdin.,M.H.
Hakim Anggota
Zulhery Artha, S.Ag. MH.
Panitera

Hakim Anggota

Ana Faizah, SH
Panitera

Drs.Uju Badrudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)